



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 486 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR NOMOR 373 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih;

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 191/PL.01.9-BA/5104/2024 Tanggal 26 Juli tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 373 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 373 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 373 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 373 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Gianyar 3 (tiga) Nomor Urut 9 (Sembilan).

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dikarenakan Calon terpilih yaitu atas nama I MADE RAI

ARIMBAWA, S.H. pada Daerah pemilihan Gianyar 3 (tiga) Nomor Urut 9 (Sembilan) dinyatakan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

- KETIGA : Mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah pemilihan Gianyar 3 (tiga) Nomor Urut 9 (Sembilan) berdasarkan pada calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai NasDem di dapil Gianyar 3 (tiga) Kabupaten Gianyar menjadi atas nama ANAK AGUNG OKA KALAM, S.H., perolehan suara sah: 751, nomor urut DCT: 9 sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,


Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 486 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 373 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : GIANYAR
DAERAH PEMILIHAN : GIANYAR 3
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I KETUT SUDARSANA, S.T., M.Si.	17.100	1	PDI PERJUANGAN
2	PUTU GEDE PEBRIANTARA, S.E.	7.959	4	PDI PERJUANGAN
3	I WAYAN SWARJAYA, S.E.	6.617	7	PDI PERJUANGAN
4	I WAYAN WIARTHA, S.E.	5.989	2	PDI PERJUANGAN
5	I WAYAN ARI SUTHAMA, S.H.	5.085	5	PDI PERJUANGAN
6	DESAK PUTU TIRTA, S.H., M.H.	3.699	3	PDI PERJUANGAN
7	ASWIN PANDU DINATA, S.Ars.	2.047	2	PARTAI DEMOKRAT
8	NI KOMANG AYU LINA, S.E.	3.629	9	PDI PERJUANGAN
9	ANAK AGUNG OKA KALAM, S.H.	751	9	PARTAI NasDem

GIANYAR, 26 Juli 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN MURA	Ketua	ttd.
2.	DEWA NGAKAN NYOMAN SUARDITA	Anggota	ttd.
3.	GUSTI BAGUS AGUNG SWANDHITA	Anggota	ttd.
4.	I KADEK AGUS MUDITA	Anggota	ttd.
5.	NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI	Anggota	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

